

ABSTRAK

PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DI KABUPATEN BINTAN. PEMBENTUKAN TIM PENILAI INTERNAL

2023

KBBINTAN NO.331 TAHUN 2023, LLTH 2023 / NO.331:6 HLM

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI INTERNAL PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DI KABUPATEN BINTAN.

ABSTRAK • Bahwa Berdasarkan ketentuan pasal 13 ayat (1) Peraturan Badan Statistik Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bintan tentang Pembentukan Tim Penilai internal Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Kabupaten Bintan.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No.12 Tahun 1956; UU No.16 Tahun 1997; UU No.23 Tahun 2014; PP No.51 Tahun 1999; PEPRES No.39 Tahun 2019; PERMENPAN&RB No.31 Tahun 2012; PERMENPAN&RB No.9 Tahun 2019; PERMENPAN&RB No.25 Tahun 2020; PERMENPAN&RB No.26 Tahun 2020; PERMENPAN&RB No.88 Tahun 2021; PER BPS No.3 Tahun 2022.

Dalam Keputusan Bupati ini diatur tentang : PEMBENTUKAN TIM PENILAI INTERNAL PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DI KABUPATEN BINTAN.

CATATAN : Peraturan Berlaku mulai berlaku pada tanggal diundangkan 14 Juni 2023 - Penjelasan : 0 hlm.